

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN  
POLITISI PEREMPUAN  
(Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARISEL WIJI ANINGRUM**  
NIM 101180019

Pembimbing :

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.**  
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

## ABSTRAK

**Aningrum, Arisel Wiji.** 2022. *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Politisi Perempuan (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci/keyword:** *Keluarga, Sakinah, Politisi Perempuan.*

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, keterlibatan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 68 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang didalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Dalam hal ini menunjukkan keikutsertaan serta peran perempuan dalam partai politik sangat dibutuhkan. Politisi perempuan yang telah menikah dituntut agar dapat menyeimbangkan dalam pemenuhan kewajiban antara sebagai ibu rumah tangga dengan kewajiban sebagai anggota dewan, serta dapat pula mewujudkan tujuan daripadapernikahan, yaitu membentuk keluarga yang didalamnya terdapat kebahagiaan serta ketentraman yang dapat dirasakan bagi seluruh anggota keluarganya.

Oleh karena itu, perempuan yang terjun dalam dunia politik bila tak dapat menyeimbangkan perannya dalam rumah tangga dan dalam partai politik akan rentan terjadinya konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo dalam kiatnya mewujudkan pernikahan yang sakinah memiliki pandangan serta upaya-upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang didalamnya terdapat kebahagiaan dan ketentraman.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman politisi perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap konsep keluarga sakinah. Yang kedua adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan politisi perempuan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara untuk menggali data dan mereduksinya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan politisi perempuan DPRD Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah sesuai dengan empat indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu, setia kepada pasangan hidup, menepati janji, menjaga nama baik dan saling pengertian dan, berpegang teguh pada ajaran agama. Sedangkan upaya yang dilakukan politisi perempuan telah sesuai dengan pendapat M. Quraish Shihab yaitu menjalin komunikasi dengan baik antar anggota keluarga, memiliki waktu khusus untuk keluarga, selalu berusaha saling percaya dan jujur, mampu mengartikan dan menempatkan diri sesuai dengan posisinya, menghargai dan menghormati hak-hak masing-masing anggota keluarga, sikap saling terbuka, serta saling mendoakan, yang mana hal itu tak pernah lepas dari ridha serta kerjasama dari suami dalam membentuk keluarga sakinah.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Arisel Wiji Aningrum  
NIM : 101180019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PEREMPUAN POLITISI (STUDI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 3 November 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



  
**Rifah Reihanah M. Kn.**  
NIP 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Saifullah, M.Ag.**  
NIP 197308011998031001

P O N O R O G O

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Arisel Wiji Aningrum  
NIM : 101180019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Politisi Perempuan (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

()  
()  
()

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arisel Wiji Aningrum  
NIM : 101180019  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Politisi Perempuan  
(Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) KABUPATEN Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan yang saya tulis, diharapkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan,



**ARISEL WIJI ANINGRUM**  
NIM: 101180019

P O N O R O G O

Dipindai dengan CamScanner

## PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Arisel Wiji Aningrum  
NIM : 101180019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PEREMPUAN POLITISI (STUDI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PONOROGO)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau kepemilikan orang lain yang saya akui sebagai karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 4 November 2022

  
**Arisel wiji aningrum**  
**101180019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II: KONSEP KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Keluarga Sakinah .....	19
1. Makna Keluarga Sakinah .....	19
2. Kriteria Keluarga Sakinah .....	21
3. Indikator Keluarga Sakinah .....	23

4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah .....	24
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga .....	27

**BAB III: PEMAHAMAN DAN UPAYA PEREMPUAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP KONSEP  
KELUARGA SAKINAH**

A. Profil Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo	33
--	----

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo	33
--	----

2. Profil Anggota Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo	40
--	----

B. Pemahaman Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep	
--	--



keluarga

Sakinah

.....

44

C. Upaya Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo Dalam Membentuk

Keluarga

Sakinah

.....

47

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH  
MENURUT POLITISI PEREMPUAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Menurut  
Politisi Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Ponorogo

.....

51

B. Analisis Upaya Yang Dilakukan Politisi Perempuan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo  
Untuk Membentuk Keluarga Sakinah

.....

55

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekadar penyaluran kebutuhan biologis semata. Hal itu selaras dengan pengertian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1 yang selengkapnya berisi sebagai berikut.

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pengertian tersebut dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pernikahan yang telah terlaksana akan membentuk suatu keluarga, yang merupakan satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 11-15.

dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum dan agama.<sup>2</sup>

Yang tujuan utamanya adalah mendapatkan rasa ketentraman jiwa, cinta, kasih sayang yang sering disebut dengan sakinah, mawaddah, warrohmah.<sup>3</sup> Allah berfirman dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*<sup>4</sup>

Berkaca pada ayat tersebut, keluarga sakinah dapat diartikan gambaran keluarga yang bahagia, tentram dan damai dalam hukum islam. Secara terminologi sakinah diartikan dengan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.<sup>5</sup>

Lebih lanjut ketentraman dalam pernikahan yang dimaksud dapat berjalan dengan baik jika telah terpenuhinya kewajiban dan hak-hak dalam berumah tangga. Pertama, setidaknya ada lima kewajiban suami yang merupakan hak

<sup>2</sup>Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001),70.

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 38.

<sup>4</sup>Al-Qur'an, (4:21).

<sup>5</sup>Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah , Mawaddah, Warahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibn Katsir”, *Nizham*, 5 , (Juli-Desember 2017), 7.

istri, antara lain memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan agama, memperlakukan istri dengan baik, dan perlakuan adil.

Kedua, hak suami dan kewajiban istri yang harus dijalankan antara lain, melayani suami, taat kepada suami, memenuhi ajakan suami berhubungan badan, menjaga rumah dan kemaluan ketika ditinggal pergi suami, serta memperlakukan suami dengan baik. Walaupun istri memiliki jabatan, gelar, atau gaji yang lebih tinggi daripada suaminya maka ia harus tetap taat kepada sang suami.

Lebih dari itu laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga juga memiliki peran masing-masing yang berjalan beriringan. Laki-laki mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan perempuan menjadi istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, serta mengatur rumah tempat berteduh keluarga agar tercipta keharmonisan didalamnya.

Walaupun terdengar antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun, sejatinya mereka adalah sama, yang berasal dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian keduanya ialah dua unsur yang saling membantu dan berkerjasama.

Allah telah menciptakan takaran yang sama bagi laki-laki dan perempuan, yaitu kesamaan tanggung jawab dan kesatuan amal perbuatan pada umumnya. Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Terjemahannya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*<sup>6</sup>

Dengan demikian, suami istri sama-sama mulia sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga yang memiliki pahala di setiap amal shalehnya.<sup>7</sup> Begitu pula dalam ranah partai politik, perempuan diberikan tempat dan kedudukan serta kesempatan berpartisipasi yang sama dengan laki-laki. Yang dalam memasuki kancah politik perempuan diharuskan memiliki jiwa yang besar serta memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Politisi perempuan secara garis besar diartikan perempuan yang mendalami dunia politik. Secara umum dalam terminologi arab dapat dipahami bahwa *Siyasah* (politik) berasal dari kata *As-saus* yang berarti *Ar-risalah* (kepengurusan). Jika diartikan *Saasa Al-Amra* berarti *Qaama Bihi* (menangani urusan). Syarat seseorang dalam berpolitik yakni melakukan sesuatu yang membawa mashlahat bagi sekumpulan orang.<sup>8</sup>

Anggota komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti memaparkan, setidaknya ada tiga keunggulan perempuan yang masuk dalam dunia politik yakni yang pertama, perempuan punya kecenderungan untuk mendorong equal rights. Kedua, perempuan mempunyai kecenderungan mendorong kebijakan yang bersifat long term. Dan yang terakhir, perempuan mempunyai kecenderungan

---

<sup>6</sup>Al-Qur'an,16:97.

<sup>7</sup>Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami-Istri Berkarakter Surgawi*, (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2013) 54.

<sup>8</sup>Cahyadi Takaryawan, *Fiqh Politik Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama,2002) 47.

hati dan memiliki sensitifitas untum memperjuangkan dan menjalankan tugasnya.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Islam tidak membatasi bagi seorang perempuan terlibat dalam partai politik, memiliki jabatan strantegis, atau turut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang dalam hal ini, tentunya seorang istri atau ibu rumah tangga yang terjun ke dunia politik memiliki peran ganda, yang menjadikannya istimewa dibandingkan dengan wanita karir lainnya.

Ketertarikan perempuan dalam dunia politik masih dibilang rendah daripada laki-laki, walaupun saat ini kesetaraan gender telah dipahami oleh banyak pihak, hal itu latahnya masih belum merambah dalam dunia politik. Hal ini dapat dilihat dalam struktur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki anggota perempuan sebanyak 6 orang dari 45 anggota laki-laki lainnya.

Dalam menjalankan tugasnyasebagai ibu rumah tangga, dalam membentuk keluarga yang sakinah agaknya politisi perempuan memiliki perbedaan dengan wanita karir lainnya. Yang mana keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam rumah tangga dalam terbentuknya keluarga yang memiliki ketenangan dan rasa bahagia bagi setiap anggota keluarganya.

Berangkat dari latarbelakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengetahui bagaimanapolitisiperempuan yang memiliki peran ganda tersebut mampu membawa pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dan

---

<sup>9</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan dalam Politik*, dikutip dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33754>, (diakses tanggal 6 September 2022).

harmonis. Untuk itu penelitian ini sangat penting untuk diteliti. Dengan mengadakan penelitian terhadap politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo. Diharapkan mampu menjawab atas permasalahan tersebut. Selanjutnya peneliti ingin mengambil judul penelitian, **“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Politisi Perempuan” (Studi Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan juga sebagai upaya, agar pembahasan ini bisa tersusun secara sistematis. Maka dirumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman politisi perempuan dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya politisi perempuan dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman politisi perempuan dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tentang keluarga sakinah.



2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengidentifikasi upaya politisi perempuan dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini mencakup dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta mampu berkontribusi didalam penelitian ilmiah. Yang dapat dijadikan sumber pengetahuan bidang hukum keluarga islam, khususnya berkaitan dengan konsep keluarga sakinah dari sudut pandang Politisi perempuan yang duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan mampu menyalurkan manfaat bagi peneliti sebagai pemenuhan tugas akhir dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah dari sudut pandang Politisi perempuan. Serta diharapkan mampu dijadikan bahan acuan penelitian dan diskusi bagi mahasiswa IAIN Ponorogo.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam rangka pengkajian pustaka, peneliti melakukan ulasan terhadap beberapa literatur dari skripsi terdahulu, diantaranya:

*Pertama*, skripsi karya Elmi Farikha mahasiswi Fakultas Syariah dengan judul “Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah (Studi Kasus Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang)”.<sup>10</sup> Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana pandangan perempuan politisi tentang keluarga sakinah?. 2) Bagaimana upaya perempuan politisi untuk mencapai keluarga sakinah?. Dengan metode kualitatif penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang sudah terlaksana peneliti mengemukakan Para perempuan politisi yang duduk di DPRD Kota Malang memiliki pendapat yang berbeda-beda disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap masalah keluarga sakinah yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, faktor keluarga dan faktor pendidikan. Serta dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah perempuan DPRD Kota Malang ini mampu dikatakan berhasil dalam mengupayakannya.

Perbedaan dalam karya skripsi ini terletak pada perbedaan pada teori penelitian yakni menggunakan Konsep keluarga sakinah. Sedangkan peneliti menggunakan beberapa konsep penelitian, perempuan dalam perspektif, teori politik, dan keluarga sakinah.

*Kedua*, Skripsi Karya Anwaruddin Dengan judul “Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga

---

<sup>10</sup>Elmi Farikha, “*Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah (Studi Kasus Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang)*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Malang, 2008)

Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)".<sup>11</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang memiliki sifat Deskriptif Analitik dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (Hakim Perempuan PA Bantul)? 2) Sejauh mana profesi hakim perempuan PA Bantul berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah?. Dari penelitian ini dapat ditarik garis besar bahwa pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh wanita karir (Hakim perempuan PA Bantul) adalah sebuah keluarga yang dapat merasakan adanya ketentraman. Sedangkan profesi sebagai hakim tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing keluarga.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada studi penelitian yakni keluarga perempuan karir dalam lingkup perempuan yang berprofesi sebagai hakim PA sedangkan studi penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pandangan perempuan politisi yang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

*Ketiga*, Skripsi karya Rizki Setiawan dengan judul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)".<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat

---

<sup>11</sup>Anwaruddin, "Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)", Skripsi (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

<sup>12</sup>Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)", Skripsi (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Deskriptif Analisis yang termasuk dalam penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan dokumen mengenai upaya membentuk keluarga sakinah sedangkan sumber data sekunder dari literature-literatur mengenai keluarga sakinah. Selanjutnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah?. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah?. Dari penelitian ini dapat ditarik garis besar bahwa upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu (1) menjaga komunikasi dengan baik, (2) bersikap jujur, saling percaya, saling menjaga, saling menghormati, saling membutuhkan, dan mengajar sopan santun dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan, (3) menerapkan prinsip musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan, (4) mengajarkan pendidikan agama dalam keluarga. Serta apa-apa yang diusahakan oleh TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan hukum islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada obyek penelitian yang mana karya Rizki Setiawan ini meneliti pada anggota TNI, sedangkan penelitian ini pada anggota perempuan DPRD. Selain itu, juga terdapat pada titik fokus penelitian yakni mengenai upaya sedangkan peneliti lebih memfokuskan mengenai pandangan tidak hanya pada upaya menggapai keluarga sakinah saja.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Karena dalam memperoleh data-data penelitian peneliti ke lapangan secara langsung. Dengan melalui wawancara serta pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif diawali dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alamiah, bukan pada teori.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap enam politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti sangat penting, karena peneliti merupakan figure utama yang berperan dalam tersusunnya suatu penelitian. Peran ini dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilihan, dan interpretasi data. Jadi, sangatlah tidak mungkin untuk melakukan penelitian, jika peneliti tidak terjun langsung terhadap obyek yang diteliti.<sup>14</sup>

Penelitian ini akan dilakukan dengan para narasumber sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sampai dirasa informasi yang dibutuhkan cukup dan disahkan oleh Fakultas.

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>13</sup>Dwi Novidiantoko, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: Penerbit Deepublish,2020), 19.

<sup>14</sup>Muh. Fithrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017),45.

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jl. Alun-alun timur No. 29, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan sesuai dengan tujuan peneliti yang akan meneliti tentang pemahaman politisi perempuan mengenai konsep keluarga sakinah. Yang mana peneliti khususkan bagi politisi perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

#### **4. Data dan Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data**

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.<sup>15</sup>

Data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah pendapat politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mengenai pemahaman dan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

##### **b. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

---

<sup>15</sup>Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa (Surakarta: t.p., 2014), 107.

Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, kuesioner atau cara lainnya. Data primer memerlukan pengolahan data lebih lanjut agar data tersebut memiliki makna.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari wawancara politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari pihak tertentu yang telah mengumpulkan data tersebut. Berupa sebuah data maka peneliti tidak memerlukan pengolahan data untuk memaknai data tersebut. Dari penelitian ini data sekunder diambil dari referensi hukum islam dan literatur keluarga sakinah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Observasi ini tidak hanya dalam bentuk angket atau kuesioner, akan tetapi dapat juga berbentuk lembar ceklist, buku catatan, foto atau video dan sejenisnya. Data yang dihasilkan dari kegiatan observasi kebanyakan berupa data primer dan memerlukan pengolahan data lebih lanjut.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Slamet Riyanto Dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2020) 7

<sup>17</sup>Ibid. 28.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap latar belakang serta perilaku politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo secara langsung dan mencatat data-data yang didapat yang berkaitan mengenai konsep keluarga sakinah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar, karya, hasil observasi atau wawancara dan sebagainya. Sebagai bukti nyata yang dapat dilampirkan dalam penelitian, data yang diperoleh berkaitan dengan konsep keluarga sakinah menurut politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo termasuk juga data lampiran bukti saat melakukan observasi dan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab antarpeneliti dengan narasumber. Kegiatan wawancara ini dapat dimulai dengan menyusun pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada topic pembahasan, fokus menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pandangan politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mengenai konsep keluarga sakinah serta upaya membentuk keluarga sakinah.



## 6. Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, lalu menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu peneliti mengkaji secara khusus mengenai pemahaman perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah serta upaya yang dilakukan perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## 7. Keabsahan Data

Faktor keabsahan data sangat mempengaruhi dalam penelitian kualitatif karena suatu hasil penelitian tidak akan esensinya jika tidak mendapat pengakuan yang terpercaya. Letak keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan adalah jika sudah memperoleh pengakuan.<sup>19</sup> Peneliti dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sebagai penentuan keabsahan data. Teknik triangulasi, yaitu melakukan

---

<sup>18</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 121-122.

<sup>19</sup> Salim dan Syahrin, *Metodelogi Penelitian*, 165.

pemeriksaan silang dari beberapa sumber yang diperoleh antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.<sup>20</sup>

Maka, untuk menguji kredibilitas hasil penelitian yang diperoleh peneliti telah mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari sumber utama yakni hukum islam yang di akan dipadankan dengan pemahaman dan upaya terkait keluarga sakinah menurut politisi perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari 5 (lima) bab, berikut gambaran dari masing-masing bab tersebut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini mencakup tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KONSEP KELUARGA SAKINAH**

Pada bab ini berisi landasan teori atau kerangka teori yakni, konsep keluarga sakinah dalam hukum islam yang terdiri dari dua poin yaitu pengertian keluarga sakinah serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

---

<sup>20</sup> Ibid., 168.

**BAB III: PEMAHAMAN DAN UPAYA PEREMPUAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP KONSEP  
KELUARGA SAKINAH**

Pada bab ini dijelaskan mengenai data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara yang berikutnya akan diolah dengan teknik penelitian. Data yang diperoleh seperti; Profil perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, serta gambaran umum tentang pemahaman dan upaya perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tentang keluarga sakinah.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP  
KELUARGA SAKINAH PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN  
PONOROGO**

Pada bab ini peneliti menganalisis dari hasil penelitian yang telah didapat yang berupa analisis pemahaman dan upaya perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo terhadap konsep keluarga sakinah yang ditinjau dari hukum islam.

**BAB V: PENUTUP**

Padabab ini merupakan bab akhir dari skripsi yang didalamnya berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berupa jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya.



## BAB II

### KONSEP KELUARGA SAKINAH

#### A. Keluarga Sakinah

##### 1. Makna Keluarga Sakinah

Dalam definisi yang lain sebagaimana disebutkan oleh banyak kalangan, keluarga adalah organisasi atau komunitas terkecil dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari hubungan yang sah melalui ikatan perkawinan antara pria dan wanita, dimana antar sesama anggota keluarga hidup dengan saling mencintai, toleransi, menyayangi, menolong, dan bekerja sama.<sup>21</sup>

Istilah keluarga adalah sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan. Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak. Keluarga menurut Koentjaraningrat adalah kelompok yang terkait oleh hubungan pernikahan dan darah yang biasanya disebut kelompok kekerabatan. Secara sosiologis, Soerjono Soekanto keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, pernikahan, atau karena pengangkatan. Sedangkan sakinah menurut bahasa adalah tenang atau tenteram.<sup>22</sup>

Fondasi ideal yang merupakan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT :

---

<sup>21</sup> Ali qaimi, *Kidakon El-syahid*, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent ; Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003) 2.

<sup>22</sup>Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*( Jakarta Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011 ) 388-389.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِمَّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>23</sup>

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>24</sup>

Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah. Memang pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. Setiap jenis kelamin-lelaki atau perempuan, jantan

<sup>23</sup>Al-Qur'an, 4:21.

<sup>24</sup> Yusdani dan Muntaha, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII Dan Komunitas Indonesia Yang Adil Dan Setara -KIAS FP, Yogyakarta :2013) 13-14.

atau betina-dilengkapi. Allah dengan alat serta aneka sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri.<sup>25</sup>

## 2. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Segi keberagaman keluarga, taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak

---

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

<sup>26</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan Cet.1* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12-13.

mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

5. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
6. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo"akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, di upayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri



sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>27</sup>

### 3. Indikator Keluarga Sakinah

Sakinah harus didahului oleh gejalak menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinami, pasti dalam setiap rumah tangga ada saat ketika gejalak. Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabung kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Dalam mewujudkan keluarga sakinah ia harus mampu memperjuangkan yakni menyiapkan qalbu.<sup>28</sup>

Pendapat Muhammad Quraish Shihab di atas, dapat menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut; Pertama, setia dengan pasangan hidup; Kedua, menepati janji; Ketiga, dapat memelihara nama baik dan saling pengertian; Dan Keempat, berpegang teguh pada agama.

Sakinah tidak datang begitu saja ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Kalbu harus disipakan dengan kesabaran dan

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11.

<sup>28</sup>M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati,2005) 152-159.

ketaqwaan, karena Sakinah diturunkan Allah ke dalam Kalbu. Sakinah diperoleh setelah melalui beberapa Fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelam dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah atau perjuangan melwan sifat-sifat yang tercela dan mengedapankan sifat terpuji, mengedpanan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan pada Allah dengan berdzikir mengingat-Nya. Dan kesemua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.<sup>29</sup>

#### **4. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah**

Upaya membentuk keluarga sakinah menurut penafsiran M. Quraish Shihab sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 221, ayat ini menjelaskan tentang pemilihan pasangan. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, ia harus sangat kokoh karena jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan lahirnya anak. Yang dimaksud pondasi yang kokoh bukan dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang

---

<sup>29</sup>M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 81.

seketika. Pondasi yang kokoh yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

2. An-Nisa' Ayat 19, ayat yang menjelaskan sikap pasangan terkait rasa cinta didalam keluarga mulai memudar. Ayat ini menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan dengan paksaan. Maksudnya pemaksaan tersebut dapat diketahui dengan sebab nuzul ayat ini. Tetapi pada ujung ayat ini menjelaskan terkait sikap yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri dalam membangun keluarga ketika rasa cinta yang ada dalam hati mereka mulai memudar.
3. An-Nahl Ayat 72, ayat ini menjelaskan pentingnya kasih sayang yang di miliki antara suami istri. Dalam penafsiran ayat ini diungkapkan pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami istri yang terkandung. Hal tersebut juga termasuk faktor penting dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Quraish Shihab menjelaskan kata azwaj adalah bentuk jamak dari kata zawaj, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki (suami) atau perempuan (istri). Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu setelah berpasangan walaupun tidak dilebur menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki, satu kiri satu kanan,

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 ( Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000 ), 442.

masing-masing berbeda tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki tidak akan terpenuhi. Kata *anfusakum* memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. “ Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan “. Demikian ucap seorang pecinta.<sup>31</sup>

4. Ar-Rum Ayat 21, ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan yakni untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Namun secara redaksi ayat ini tidak bermakna kebahagiaan, substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini yaitu ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam sakinah. M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 7* ( Jakarta: Lentera Hati, 2002 ), 288 – 287.

pasanganya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah.

5. At-Tahrim ayat 6, ayat ini menjelaskan menjaga keluarga dari bahaya api neraka dengan cara mendidik mereka dengan benar. M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya, ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas secara redaksional tertuju pada kaum laki-laki (suami), tetapi itu bukan berarti tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada laki-laki dan perempuan (suami atau ayah dan istri atau ibu). Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.

32

## **B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan untuk menuntut sesuatu.<sup>33</sup> Sedangkan kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.<sup>34</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol . 14*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2008 ), 326 – 327.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 474.

<sup>34</sup>Ibid, 1553.

Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan timbul pula hak serta kewajiban selaku suami istri.<sup>35</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat materi dan non materi. Allah berfirman dalam Alquran Surat An-Nisa : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka hanya hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*<sup>36</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam rumah tangga. Hak-hak yang diberikan kepada istri harus baik dalam bentuk materi maupun non materi, yaitu; perlakuan yang baik, menjalin hubungan yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keadilan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan tolong-menolong satu sama lain.<sup>37</sup>

a. Hak istri yang menjadi kewajiban suami, antara lain:

- 1) Mahar

<sup>35</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 19

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 4:19.

<sup>37</sup> Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, tt,195-197.

Suami wajib memberi mahar kepada istrinya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*<sup>38</sup>

## 2) Nafkah

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya serta suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak -anak.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut,”*

Maksud dari kata الْمَوْلُودِ لَهُ pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan

<sup>38</sup>Al-Qur'an, 4:5.

pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan بِالْمَعْرُوفِ adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya<sup>39</sup>

### 3) Mengauli Istri Dengan Baik

Allah berfirman dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."<sup>40</sup>

Maksud dari kata وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dalam ayat tersebut adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist

<sup>39</sup>Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017) 446

<sup>40</sup>Al-Qur'an, 4:19.



riwayat 'Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.<sup>41</sup>

#### 4) Menjaga Istri Dari Dosa

Sebagai kepala rumah tangga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu agama seseorang diharapkan dapat membedakan yang baik dan buruk serta dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Suami juga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau teguran ketika istri khilaf melakukan kesalahan dengan kata-kata yang tidak melukai hati istri. Sebagaimana firman Allah Alquran surat At-Tarim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Ibid, 248.

<sup>42</sup>Al-Qur'an, 66:6.

### 5) Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Istri

Allah berfirman dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21, yang bunyinya:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahannya : “...dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...”<sup>43</sup>

Makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu.<sup>44</sup> Bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang menimbulkan rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Yang dapat berbentuk sebuah perlakuan yang berupa perhatian, keromantisan, ketulusan, kemesraan, senda gurau, rayuan, dan lain sebagainya.

Suami istri yang saling mencintai dan berkasih sayang adalah wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Karena besar kecil rasa cinta dan kasih sayang seseorang tidak ada ukurannya jika disandarkan atas rasa taqwa kepada Allah. Dan jika hal tersebut telah tumbuh dikehidupan rumah tangga maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah diraih.

---

<sup>43</sup>Al-Qur'an, 30:21.

<sup>44</sup>Ibid, 248.

## b. Kewajiban Istri Kepada Suami

Adapun kewajiban istri dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Jika diuraikan secara lebih luas, maka kewajiban istri dapat ditambahkan sebagai berikut; (1) istri wajib taat kepada suami, (2) istri wajib menetap di rumah suami, dan (3) istri wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.<sup>45</sup>

### 1) Taat Kepada Suami

Sebagai seorang istri wajib taat kepada suaminya, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُوَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang*

<sup>45</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan,” *Jurnal Analisis Hukum Islam*, 5 (2015), 67.

*taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Yang berarti dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata *فَتَنَّتْ* adalah para istri yang taat kepada suami.<sup>46</sup>

## 2) Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Seorang istri diharuskan mengikuti dimana suaminya bertempat tinggal entah di rumah ibunya atau ditempat kerjanya. Karena hal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi istri.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu...”

## 3) Istri Wajib Mengasuh Dan Mendidik Anak Dengan Baik

<sup>46</sup>Ibid, 288.

Pentingnya peran seorang ibu dapat terlihat sejak kelahiran anaknya karena sejak itu pulalah mulai menjalin hubungan batin dengan anaknya, dia harus memberikan air susu, agar anak tetap terjamin hidupnya seperti yang telah ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf<sup>47</sup>

Pada ayat ini dijelaskan hendaknya ibu memberikan penyusuan hingga dua tahun dengan sempurna, karena susu ibarat makanan bagi anak. Selain itu hendaklah orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya.



<sup>47</sup> Al-Qur'an, 2:233.

**BAB III**

**PEMAHAMAN DAN UPAYA PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH (DPRD) KABUPATEN PONOROGO  
TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH**

**A. Profil Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Ponorogo**

**1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga legislatif yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2019 dijelaskan DPRD Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang beralamatkan di Jalan Alun-alun Timur Nomor 29 Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo.

Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2019 menjelaskan tiga fungsi DPRD yaitu; a. Fungsi pembentukan Perda; b. Fungsi anggaran; dan c. Fungsi pengawasan. Selain itu DPRD juga memiliki tugas dan wewenang yang telah dijabarkan dalam Pasal 31 Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2019 yaitu; a. membentuk Perda bersama Bupati; 16 b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; d.

memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memiliki 45 anggota yang tersebar pada 10 fraksi diantaranya, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Berikut nama anggota DPRD Kabupaten Ponorogo masa khidmat 2019-2024:

1. Sunarto, S. Pd., Partai NasDem yang menjabat sebagai ketua.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H, M.Si., Partai Kebangkitan Bangsa yang menjabat sebagai wakil ketua I.
3. H. Miseri Effendy, SH, MH, Partai Demokrat yang menjabat sebagai wakil ketua II.
4. Anik Suharto, S.Sos, Partai Gerakan Indonesia Raya yang menjabat sebagai wakil ketua III.
5. Mukridon Romdloni, S.T, Partai Nasdem sebagai anggota.
6. Sukirno, Partai Nasdem sebagai anggota.
7. Eka Miftakhul Huda, S.E, Partai Nasdem sebagai anggota.
8. Agus Subiyantoro, Partai Nasdem sebagai anggota.
9. Pamuji, S.Pd., Partai Nasdem sebagai anggota.
10. Anang Budi Pangarso, Partai Nasdem sebagai anggota.
11. Sumarno, Partai Nasdem sebagai anggota.
12. Agus Mustofa Latief H, Partai Nasdem sebagai anggota.
13. Isnaini, S.Pd., Partai Nasdem sebagai anggota.
14. Suhari, SH, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.
15. Slamet Harijanto, SH, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.
16. Fikso Rubiyanto, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.
17. Ir. H. Moh. Erkamni, M.SI., Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.
18. Mahfut Arifin, S.Sos., Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.
19. Mashudi, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.



20. Mujiatin, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai anggota.
21. Eka Rekno Setyani, Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai anggota.
22. Drs. Mulyono, Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai anggota.
23. Ghufron Ridlo'i, Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai anggota.
24. Imam Mustofa, Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai anggota.
25. Edy Iswahyudi, S.E, M.M, Partai Demokrat sebagai anggota.
26. Binti Rahmawati, S.Pd ., Partai Demokrat sebagai anggota.
27. Widodo, S.H Partai Demokrat sebagai anggota.
28. Sugijanto, S.Sos, Partai Demokrat sebagai anggota.
29. H. Agung Priyanto, S.E, M.M, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai anggota.
30. Evi Dwitasari, S.Sos, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai anggota.
31. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai anggota.
32. Teguh Pujianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai anggota.
33. Rahmat Taufik, S.Sos, M.Si., Partai Golongan Karya sebagai anggota.
34. Moh. Komarudin , S.Ag, M.Si., Partai Golongan Karya sebagai anggota.
35. Eko Priyo Utomo, ST, Partai Golongan Karya sebagai anggota.
36. Kateni, SH, Partai Golongan Karya sebagai anggota.
37. Christine Hery Purnawaty, Partai Keadilan Sejahtera sebagai anggota.
38. Drs. Samsudin, Lc., Partai Keadilan Sejahtera sebagai anggota.

39. Ribut Riyanto, Partai Keadilan Sejahtera sebagai anggota.
40. Suharlianto, Partai Keadilan Sejahtera sebagai anggota.
41. H. Wahyudi Purnomo, M.Si., Partai Amanat Nasional sebagai anggota.
42. Puryono, M.Ag., M.Pd.I., Partai Amanat Nasional sebagai anggota.
43. dr. H. Burhanudin, Partai Amanat Nasional sebagai anggota.
44. Cipto Priyono, S.Pd., Partai Persatuan Pembangunan sebagai anggota.
45. Muryanto, SIP, Partai Hati Nurani Rakyat sebagai anggota.<sup>48</sup>

## 2. Profil Anggota Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo yang berkelamin wanita. Yang terdiri dari 6 anggota dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo. Dua diantaranya berada di Komisi A yaitu Eka Rekno Setyani dan Mujiatin, dua diantaranya berada di Komisi C yaitu Christine Hery Purnawaty dan Evi Dwitasari, dan dua diantaranya berada di Komisi D yaitu Relelyanda Solekha Wijayanti dan Binti Rahmawati.<sup>49</sup>

Berikut ini profil daripada subyek penelitian yang telah diteliti:

### 1. Mujiatin

a. Nama lengkap : Mujiatin

b. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 7 Oktober 1976

<sup>48</sup><https://www.dprd-ponorogo.go.id/anggota/>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, 07.00)

<sup>49</sup><https://www.dprd-ponorogo.go.id/komisi/>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, 08.00)

c. Alamat : Dukuh Krajan RT/RW 02/01  
Desa Sragi Kecamatan  
Sukorejo

d. Agama : Islam

e. Nama Suami : Wiko Agus Supriyadi

f. Profesi Suami : Kontraktor

g. Jumlah Anak : 2

h. Fraksi : PKB

2. Eka Rekno Setyani

a. Nama lengkap : Eka Rekno Setyani, S.H.

b. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 6 November 1981

c. Alamat : Desa Kalisat Kecamatan  
Bungkal

d. Agama : Islam

e. Nama Suami : Lancur Sudibyo

f. Profesi Suami : Wirausaha

g. Jumlah Anak : 4

h. Fraksi : Gerindra

3. Evi Dwitasari

a. Nama lengkap : Evi Dwitasari, S. Sos.

b. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 3 Maret 1974

c. Alamat : Jl. Sukarno Hatta 256  
RT/RW 02/02 Kel.

Banyudono Kecamatan

Ponorogo

- d. Agama : Islam
- e. Nama Suami : Bambang Hariyanto
- f. Profesi Suami : Wiraswasta
- g. Jumlah Anak : 2
- h. Fraksi : PDI-P

4. Relelyanda Solekha Wijayanti

- a. Nama lengkap : Relelyanda Solekha  
Wijayanti, S. Ip.
- b. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 24 April 1985
- c. Alamat : Dukuh Sawoo RT/RW 01/01  
Desa Sawoo Kecamatan  
Sawoo

- d. Agama : Islam
- e. Nama Suami : (telah bercerai)
- f. Profesi Suami : -
- g. Jumlah Anak : 2
- h. Fraksi : PDI-P

5. Binti Rahmawati

- a. Nama lengkap : Binti Rahmawati, S. Pd.
- b. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 14 Juli 1982

c. Alamat : Desa Seranang RT/RW 03/03  
Desa Temon Kecamatan  
Sawoo

d. Agama : Islam

e. Nama Suami : Ansori

f. Profesi Suami : Pekerja Proyek

g. Jumlah Anak : 2

h. Fraksi : Demokrat

6. Christine Hery Purnawaty

a. Nama lengkap : Christine Hery Purnawaty,  
S.E.

b. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 29 Januari 1976

c. Alamat : JL. JA. Suprpto 40 RT/RW  
002/002 Kelurahan

Mangkujayan Kec. Ponorogo

d. Agama : Islam

e. Nama Suami : Muhammad Ali Mukhlison

f. Profesi Suami : Wiraswasta

g. Jumlah Anak : 3

h. Fraksi : PKS

**B. Pemahaman Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**(DPRD) Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Keluarga Sakinah**

Keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat luas yang didalamnya terdiri dari beberapa orang yang mempunyai hubungan darah maupun pernikahan. Di dalam agama Islam dikenal istilah keluarga sakinah, yang pembahasannya telah lengkap dipaparkan pada bab II. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Utamanya politisi perempuan yang memiliki tanggung jawab ganda, baik di pemerintahan, masyarakat maupun di rumah tangga tentunya berbeda dengan mayoritas perempuan yang waktunya lebih banyak dihabiskan di rumah. Banyaknya anggapan mengenai dunia politik dengan segala hal negatif didalamnya serta masih terasa asing bagi perempuan dapat ditepis dengan melihat adanya politisi perempuan yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Keluarga sakinah yang menjadi tujuan adanya akad pernikahan nyatanya diartikan berbeda-beda oleh politisi perempuan yang menjadi anggota legislatif Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian yang dilakukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo yang berjenis kelamin perempuan yang menjadi subyek penelitian dalam menjelaskan pemahaman mereka mengenai keluarga sakinah.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan pada politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo, terdapat pendapat yang berbeda sebagaimana

yang dapat dilihat dalam jawaban mereka ketika diwawancarai, seperti pendapat Christine Hery Purnawaty. Dia mengatakan bahwa:

*“Keluarga sakinah itu yang didalamnya ada ketentraman, hidup ini kan harus ada pegangan dan kemudian pada akhirnya menikah. Dalam sebuah hubungan rumah tangga itu harus tau tujuan menikah itu apa?, dan tentunya menemui banyak hal-hal yang tidak ditemui saat sendiri. Selain itu di dalam keluarga itu harus saling memahami, sakinah itu terlahir mana kala niat menikah itu dipahami dan setelah itu akan saling memahami, kemudian untuk mewujudkan itu mestinya juga harus ada usahanya. Dalam keluarga itu pasti punya destinasi atau tujuan, yakni ke jannah-Nya, punya tujuan menikah yang sama, sehingga saling mengingatkan, saling melengkapi, saling berkerja sama. Jadi dibidang apa saja ketika kita dapat paham pasangan kita itu tugas dan fungsinya seperti apa. Ya kita sama-sama saling memahami, intinya itu dan tahu destinasi, insyaallah sakinah ada di situ.”<sup>50</sup>*

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, sakinah dalam keluarga dapat tercipta sebab niat menikah itu dapat dipahami yang kemudian akan timbul rasa saling memahami antar anggota keluarga serta memiliki tujuan daripada adanya niat pernikahan itu sendiri, yang menurutnya untuk menggapai surga. Hal itu adalah keluarga sakinah menurut Christine Hery Purnawaty.

Selaras dengan hal itu, Binti Rahmawati mengatakan bahwa:

*“Menurut saya keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang damai, bahagia, tentram dan tenang. Keluarga sakinah sendiri merupakan sebuah perintah Allah yang diberikan kepada suatu keluarga untuk diwujudkan agar diperoleh manfaatnya.”<sup>51</sup>*

Menurut Binti Rahmawati, keluarga sakinah diartikan sebagai perintah Allah SWT untuk dapat diwujudkan dalam sebuah keluarga guna memperoleh manfaatnya.

<sup>50</sup> Christine Hery Purnawaty, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2022.

<sup>51</sup> Binti Rahmawati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Oktober 2022.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Eka Rekno Setyani. Dia mengatakan bahwa:

*”Sakinah itu kebahagiaan yang kita jalin di dalam rumah tangga yang ibaratnya rumahku adalah surgaku. Apalagi dengan kebahagiaan yang mendukung, diibaratkan kita sebagai anggota dewan yang punya tugas diluar kota, sesempit mungkin kita bisa membahagiakan keluarga menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ketika berada di rumah. Kebahagiaan itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi, kebahagiaan itu menurut saya suami yang setia, suami yang bisa melindungi kita serta, suami yang mengamankan kita dan tentunya keluarga itu sendiri.”<sup>52</sup>*

Menurut Eka Rekno Setyanimenegenai keluarga sakinah, ia mengartikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia. Kebagaian itu ia artikan dengan suami yang setia, melindungi, dan mengamankan keluarganya. Hal ini senada dengan yang dikatakan Mujiatin:

*“Kelarga sakinah adalah keluarga yang mana semua anggota keluarganya merasa kebahagiaan, kebahagiaan disini relatif yang artinya hubungan itu terjalin dengan baik tanpa ada yang dirugikan, terjalin komunikasi dengan baik, saling menghormati serta, saling mencintai.”<sup>53</sup>*

Sedangkan menurut Evi Dwitasari, Keluarga sakinah diartikan:

*“Keluarga yang penuh dengan kepercayaan, saling percaya, saling meyakini, saling menghormati, saling menghargai antara anggota keluarga serta, hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dapat di penuhi.”<sup>54</sup>*

Dari pernyataan Evi Dwitasari, dapat diketahui bahwa ia mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang saling percaya, saling menghormati, menghargai serta, hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dapat dipenuhi.

<sup>52</sup>Eka Rekno Setyani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2022.

<sup>53</sup>Mujiatin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Oktober 2022.

<sup>54</sup>Evi Dwitasari, Hasil Wawancara, Ponorogo. 24 Oktober 2022.



Pendapat terakhir disampaikan oleh Relelyanda Solekha Wijayanti yang berpendapat:

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling bisa mendukung satu sama lain tentu mensejajarkan antara bapak (suami) dan ibu (istri) serta anak dapat berbicara mengeluarkan pendapatnya yang tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Serta semua anggota keluarga itu sejajar, mempunyai hak yang sama dan semua punya kontribusi untuk mensejahterkan keluarga, membuat keluarga jadi lebih baik.”<sup>55</sup>*

Relelyanda Solekha Wijayanti merupakan informan yang telah bercerai. Ia berpendapat bahwa, keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mendukung, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sejajar serta, memiliki kebebasan berpendapat antar anggota keluarga dengan batasan tertentu.

### **C. Upaya Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Banyaknya perempuan yang terjun di dunia politik agaknya akan menimbulkan pertanyaan tentang keluarga mereka. Dari penelitian yang dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang berjenis kelamin perempuan. Dapat diketahui upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan terciptanya keluarga sakinah dalam keluarga mereka. Cara pertama adalah yang dilakukan oleh Christine Hery Purnawaty, yaitu:

*“Keluarga sakinah itu sebenarnya bisa direncanakan, jika masih sekolah masih sendiri itu dapat diniatkan dan mengupayakan dalam memperbaiki diri, ketika kita mau mendapatkan orang baik kita mengupayakan menjadi baik. Jika sudah menikah ya saling terbuka, saling percaya, komunikasinya bagus, saling mendoakan, harus punya waktu untuk keluarga dan, ketika anak kita berada ditempat yang jauh*

---

<sup>55</sup> Relelyanda Solekha Wijayanti, Kasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2022.

*kita doakan dan kirim alfatihah. Kita sebagai perempuan harus sadar posisi kita, kita sebagai seorang istri, ibu maupun menjadi wakil rakyat. Kita punya pegangan sebagai seorang muslim yakni, alquran dan sunnah, melaksanakan mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari itu pedomannya itu.”<sup>56</sup>*

Christine Hery Purnawaty berpendapat bahwa keluarga sakinah dapat direncanakan sebelum menikah dengan memperbaiki diri dan ketika sudah menikah dapat diupayakan dengan saling mendoakan, saling terbuka, memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan, punya waktu khusus untuk keluarga.

Berkaitan dengan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, Mujiatin juga mengatakan demikian:

*“Sesibuk apapun komunikasi itu harus terjalin dengan baik, saling menghormati antar anggota keluarga, dan saling menghargai hak-hak masing-masing.”<sup>57</sup>*

Hal itu selaras dengan pendapat Evi Dwitasari, dia mengatakan:

*“Duduk bersama saling menyampaikan keinginan antar anggota keluarga terutama suami, komunikasi yang baik itu penting, anak-anak juga harus mengerti saya begitu sebaliknya, tapi sejauh ini anak-anak sudah mengerti bahwa saya bisa pergi setiap waktu langsung pergi jadi sudah terbiasa, kalau mamah tidak dirumah berarti sedang ada urusan, terlebih urusan partai yang harus seketika itu dijalankan.”<sup>58</sup>*

Dapat diketahui, Evi Dwitasari dalam mengupayakan terciptanya keluarga sakinah dengan komunikasi yang baik dan punya waktu khusus untuk saling mendengarkan keinginan masing-masing anggota keluarga.

---

<sup>56</sup>Christine Hery Purnawaty, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Oktober 2022.

<sup>57</sup> Mujiatin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Oktober 2022.

<sup>58</sup> Evi Dwitasari, Hasil Wawancara, Ponorogo. 24 Oktober 2022.

Relelyanda Solekha Wijayantimerupakan informan yang telah bercerai namun, ia juga berhak dalam mewujudkan sakinah dalam keluarganya mesti tanpa adanya seorang suami dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan tidak memaksakan kehendak anak, dia berkata:

*“Dengan memiliki komunikasi yang baik antara seluruh anggota keluarga. Misalnya, bapak tidak memaksakan kehendak pada ibu dan anak. Ibu punya hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam keluarga untuk menentukan arah masa depan anak misalnya. Dan juga anak diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menentukan sendiri keinginannya meskipun dengan arahan orang tua dalam menentukan masa depannya sendiri, sebagai orang tua kita hanya perlu mengarahkan jangan memaksakan apa yang menjadi keinginan anak nanti. Semua saling mendengarkan, mengungkapkan pendapat tidak boleh ada ketakutan anak ke ortu ataupun istri ke suami tetapi yang ada itu saling menghormati dan menghargai.”<sup>59</sup>*

Eka Rekno Setyanimemiliki cara lain dalam mengupayakan terciptanya keluarga sakinah, dia berpendapat:

*“Harus bisa saling mencintai dan menyayangi, perbedaan itu pasti ada kita harus bisa menyingkronkan saling kerjasama. Ada waktu khusus untuk keluarga kalau saya sabtu dan minggu itu mengurangi aktivitas saya di luar. Karena anak saya ada yang bersekolah di luar kota maka dengan memanfaatkan gadget kita harus semaksimal mungkin mengabarkan dan memberi kabar via video call, kalau saya ketika di luar kota sebisa mungkin kita harus bisa momong walaupun hanya via handphone.”<sup>60</sup>*

Saling kerjasama antara suami dan istri serta mengurangi aktivitas di luar rumah ketika weekend dipilih Eka Rekno Setyanisebagai upaya terciptanya keluarga sakinah.

Sedangkan Binti Rahmawati mengatakan bahwa:

*“Antara suami-istri harus saling percaya, menghargai, pengertian. Karena kalau tidak ada kepercayaan tidak ada keharmonisan lagi, harus ada kejujuran, kalau tidak ada kejujuran*

<sup>59</sup> Relelyanda Solekha Wijayanti, Kasil Wawancara, Ponorogo, 22 Oktober 2022.

<sup>60</sup>Eka Rekno Setyani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Oktober 2022.

*disitu tandanya awal dari pada keretakan, harus ada waktu khusus untuk keluarga.”<sup>61</sup>*

Menurut Binti Rahmawati sikap saling percaya dan kejujuran antara suami dan istri menjadi kunci terciptanya keluarga yang sakinah.



---

<sup>61</sup>Binti Rahmawati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Oktober 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT  
PANDANGAN POLITISI PEREMPUAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo**

Dari sebuah pernikahan akan terbentuk suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan, anak. Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat, memadu kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terkait sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuah kesetiaan dan keserasian Dalam istilah agama disebut pernikahan yang mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah.<sup>62</sup>

Dari empat indikator keluarga sakinah yang telah disampaikan dalam bab 2, politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki pandangannya sendiri mengenai hal tersebut. Indikator yang pertama adalah setia dengan pasangan hidup, mengenai hal ini Christine Hery Purnawaty berpendapat

---

<sup>62</sup>Asmaya, Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan", *Jurnal IAIN Purwokerto*, 1 (Januari, 2012), 6.

bahwa, setia dimaksudkan tidak menduakan hati dan mencintai pasangan kita sehidup semati.

Hal itu selaras dengan pendapat Mujiatin dan Evi Dwitasari yang berpendapat bahwa, setia diartikan tidak mencintai orang lain karena dengan begitu dirasa telah menerima atas segala kekurangan dan kelebihan, dan termasuk cara dalam menghargai adanya suatu perkawinan.

Selanjutnya menurut Eka Rekno Setyanisetia kepada pasangan diartikan menerima yakni dapat menerima kekurangan dari pasangan, yang kedua dapat menerima masa lalu dari pasangan kita, dan yang ketiga dapat menerima keluarga dari pasangan kita.

Setia kepada pasangan hidup selanjutnya diartikan dengan selalu jujur tentang perasaan dan pikiran serta berkomunikasi dengan baik dan saling mendukung kearah yang positif hal ini yang disampaikan oleh Relelyanda Solekha Wijayanti.

Pandangan lain diungkapkan oleh Binti Rahmawati yang mengatakan kesetiaan pada pasangan merupakan salah satu sikap yang cukup penting dalam hubungan percintaan, karena jika sebuah hubungan tanpa dilandasi dengan kesetiaan maka hubungan tersebut tidak memiliki nilai dan komitmen yang kuat untuk mencapai kemenangan dalam sebuah hubungan. Selain itu menurutnya kesetiaan dapat dilihat dari berbagai tolak ukur diantaranya: menjadikan pasangan sebagai prioritas, menjaga tutur kata disetiap pembicaraan, memperkecil kemungkinan terjadinya cemburu, sebagai perempuan harus bisa

menjaga kehormatan serta, mengedepankan sikap dewasa disegala situasi dan kondisi.

Indikator keluarga sakinah yang kedua adalah menepati janji, dalam hal ini politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo mempunyai pandangannya sendiri, seperti pendapat Christine Hery Purnawatyia mengartikan janji adalah akad pernikahan yang harus dijaga yang pertanggungjawabnya kepada Allah. Dalam hal ini Evi Dwitasari mengartikan berbeda menurutnya janji yang dimaksud adalah janji saat akad nikah dan janji ketika melangsungkan kehidupan rumah tangga, jadi apa yang diucapkan adalah yang harus ditepati baik pihak laki-laki atau perempuan untuk memperoleh keluarga sakinah, maka janji adalah hutang.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Mujiatin, Relelyanda Solekha Wijayanti dan, Binti Rahmawati yang mengatakan menepati janji merupakan sebuah komitmen dalam suatu pernikahan. Pendapat lain disampaikan oleh Eka Rekno Setyani menepati janji ia artikan sebagai rasa mengalah, dalam urusan pekerjaan, apabila bisa ditinggalkan ia lebih memilih untuk meninggalkan dan memanfaatkan waktunya bersama dengan keluarga.

Selanjutnya pada indikator yang ketiga, Eka Rekno Setyani mengartikan menjaga nama baik dan saling pengertian adalah dapat menempatkan diri serta mengerti tugas masing-masing baik dari suami ataupun istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Relelyanda Solekha Wijayanti yang berpendapat bahwa menjaga nama baik dan saling pengertian sebagai

bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pasangan, menjaga marwah keluarga serta dapat menjadi role model bagi anak-anaknya.

Pendapat lain menjelaskan bahwa menjaga nama baik dan saling pengertian dimaksudkan saling menerima dan mengerti kelebihan dan kekurangan dari pasangan, sedangkan menjaga nama baik adalah komitmen yang sejak awal pernikahan telah dibangun dan harus konsisten, hal ini disampaikan oleh Evi Dwitasari, Binti Rahmawati dan, Christine Hery Purnawaty. Dalam hal ini Mujiatin berpendapat bahwa menjaga nama baik dapat dilakukan dengan bersikap sopan dan santun kepada siapapun tanpa membedakan usia.

Indikator yang terakhir adalah berpegang teguh pada agama, Eka Rekno Setyani mengartikan dengan mengetahui batasan-batasan dalam agama serta semaksimal mungkin mewujudkan keluarga sakinah dengan berpegang teguh ajaran agama.

Pendapat lain diungkapkan oleh Binti Rahmawati yang mengartikan bahwa adanya tuntutan tanggungjawab terhadap pelaksanaan nilai-nilai keagamaan baik itu akidah, tauhid, maupun citra keseharian sebagai muslim.

Selanjutnya Relelyanda Solekha Wijayanti, Evi Dwitasari, Christine Hery Purnawaty, serta Mujiatin sepakat bahwa berpegang teguh pada agama dimaksudkan tentang apa yang telah diatur dalam agama mengenei aturan atau prinsip dalam keluarga harus dipegang teguh guna menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik yang mengancam keharmonisan keluarga.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah yang disampaikan oleh politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo sesuai dengan indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu, setia kepada pasangan hidup, menepati janji, menjaga nama baik dan saling pengertian serta, berpegang teguh pada agama.

### **B. Analisis Upaya Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik telah diatur dalam Undang-undang nomor 68 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mendukung upaya keterwakilan perempuan di parlemen. Pun dalam agama islam wanita sangat dimulyakan, diberi kebolehan dalam berpolitik dan turut serta mengatur masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (٧١)

Terjemahannya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>328</sup> Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Al-Qur'an, 9:71.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan sama seperti laki-laki, mempunyai hak berpartisipasi dalam mengatur kepentingan umum, ia juga mempunyai hak dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.<sup>64</sup>

Berlakunya hukum tersebut juga membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing dengan kaum laki-laki tidak hanya dalam politik saja namun diberbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Walaupun, tidak sedikit perempuan yang enggan masuk di dunia politik dengan berbagai alasan baik kendala internal yaitu pribadi dan keluarga maupun kendala eksternal yakni sistem dan budaya, keduanya memiliki pengaruh yang sangat kuat kultur patriarkhi, keterbatasan kesempatan, lemahnya daya saing, dan budaya diam.<sup>65</sup> Hal ini dibuktikan dalam keikutsertaan anggota perempuan dalam parlement yang belum memenuhi 30% dari regulasi yang telah berlaku.

Dengan demikian, timbul pertanyaan bagaimana kehidupan rumah tangga perempuan tersebut. Nyatanya, pertanyaan itu mampu sedikit terjawab, karena dari enam perempuan anggota legislatif, hanya satu yang mengalami perceraian yang tidak diketahui sebabnya apakah karena kesibukan menjadi anggota DPRD atau karena masalah lain. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya perempuan-perempuan tersebut dalam mempertahankan rumah tangganya dalam membentuk keluarga yang sakinah. Diantara upaya yang dilakukan politisi perempuan, adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>St. Habibah, "Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik," *Jurnal Al-Maiyyah*, 2 (Juli-Desember 2015), 362.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 353.

Yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan baik antar anggota keluarga, cara ini dilakukan oleh Christine, Mujiatin, Evi Dwitasari, Relelyanda dan, Eka Rekno. Cara ini lebih banyak digunakan oleh politisi perempuan, sekarang media komunikasi semakin canggih dan mudah digunakan seperti halnya aplikasi WhatsApp dan sejenisnya. Ketika suami dan istri sering tidak berada di rumah dapat tetap memberikan perhatian dan mengawasi putra atau putrinya. Seperti halnya Christine, Eka Rekno dan, Mujiatin yang memiliki putra dan putri yang sedang menempuh pendidikan di luar kota, tetap dapat memberikan kasih sayang dan perhatian secara intens walaupun berada di tempat yang jauh dan jarang bertemu.

Yang kedua adalah memiliki waktu khusus untuk keluarga, hal ini dilakukan oleh Evi Dwitasari, Christine dan, Eka Rekno Setyani. Ditengah kesibukan menjadi aktivis di partai politik maupun parlemen, perempuan politisi harus pandai mengatur waktu dalam kebersamaan bersama keluarga. Eka Rekno Setyani mengupayakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika weekend dan fokus untuk keluarga, begitu pula Evi Dwitasari menurutnya harus ada waktu khusus bagi para anggota keluarga untuk duduk bersama dan bercerita. Dengan begitu mereka parapolitisi perempuan harus pandai dalam mengatur waktu baik untuk keluarga maupun masyarakat.

Selanjutnya adalah selalu berusaha saling percaya dan jujur, hal ini ditekankan oleh Christine dan Binti Rahmawati dalam kehidupan rumah tangganya. Binti Rahmawati menjelaskan, tanpa adanya sikap saling percaya dan jujur keretakan dalam rumah tangga akan mudah terjadi.

Berikutnya, sebagai ibu rumah tangga sekaligus anggota parlemen, politisi perempuan diharapkan mampu mengartikan dan menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Hal ini disampaikan oleh Chirstine sebagai upaya membentuk keluarga sakinah. Berkaitan dengan pekerjaan rumah bukan merupakan kewajiban semata bagi istri melainkan merupakan tanggung jawab suami dan istri untuk sama-sama mengerjakannya. Apalagi dengan kesibukan dari kedua belah pihak hal tersebut mampu merekatkan hubungan keduanya.

Upaya dalam membentuk keluarga sakinah selanjutnya adalah menghargai dan menghormati hak-hak masing-masing anggota keluarga. Hal ini yang ditekankan oleh Mujiatin dan Relelyanda Solekha. Walaupun sudah bercerai bagi Relelyanda menghormati hak-hak dalam rumah tangga adalah penting, hal ini ia terapkan pada anak-anaknya dengan memberi kelonggaran untuk dapat memilih masa depannya sendiri tugas orang tua hanya mengingatkan dan mengarahkan, dengan begitu maka sikap saling memaksa tidak timbul dalam keluarganya hingga diharapkan sakinah itu ada dalam keluarganya.

Selanjutnya, sikap saling terbuka merupakan upaya yang dilakukan oleh Christine. Sikap terbuka antara suami dan istri dapat diwujudkan ketika komunikasi yang baik itu dapat tercipta, sikap terbuka juga dapat menimbulkan rasa saling menghargai antara suami dan istri serta, apapun masalah yang berkaitan dengan istri suami berhak mengetahuinya. Dalam hal ini, Christine bercerita apapun masalah kantor atau parlement ia selalu berkonsultasi dengan suaminya dalam membuat keputusan.

Upaya yang terakhir adalah saling mendoakan. Christine berpendapat bahwa menurutnya do'a menjadi hal penting dalam menjaga kesakinahan bahkan, ia dengan suaminya mempunyai do'a yang sama yang dipanjatkan demi kebaikan rumah tangganya. Baginya keluarga merupakan suatu tim yang bersama-sama meraih tujuan adanya pernikahan, dalam hal ini ia mengartikan surge sebagai tujuannya.

Upaya politisi perempuan dalam membentuk keluarga sakinah dapat tercapai sebabmendapat dukungan serta kerjasama dari suami. Suami yang memberi dukungan pada istri dalam terjun ke dunia politik, yang mana suami merupakan kepala keluarga yang tanpa izinnnya istri tidak bisa melakukan apapun. Dan berkerjasama dengan istri untuk mengupayakan sakinah dalam keluarga.

Sebuah keluarga yang disebut dengan sakinah tidak hanya mereka yang mempunyai keluarga yang utuh. Walaupun sudah bercerai tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjadi keluarga yang sakinah bersama putra dan putrinya. Karean yang disebut keluarga adalah yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan, hubungan angkat.

Keluarga sakinah dapat terwujud dalam setiap rumah tangga baik itu rumah tangga wanita karir atau bukan dengan keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada ajaran islam baik istri, suami dan anak. Maka, seluruh persoalan dapat terselesaikan dan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik serta, timbul saling pengertian dan kasih sayang antar anggota keluarga.

Banyaknya aktivitas politisi perempuan menjadikannya rentan dengan godaan yang dapat menghancurkan bahtera rumah tangganya, jika tidak memiliki iman yang kuat dan berpegang teguh pada ajaran islam. Dengan iman yang kuat inilah rasulullah bersama istri-istrinya membina keluarga dengan penuh kasih sayang dan tabah dengan segala macam rintangan dan cobaan yang disebut dalam islam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Dari upaya yang telah dilakukan oleh politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan upaya membentuk keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu, memilih pasangan dengan berdasarkan iman yang kuat, rasa cinta dalam keluarga, kasih sayang antara suami dan istri, menikah dengan lawan jenis serta, mendidik dan menjaga keluarga dengan benar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah sesuai dengan indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu: a. setia pada pasangan hidup yang diartikan tidak menduakan hati dan mencintai pasangan kita sehidup semati, b. menepati janji yang didalamnya termasuk janji dalam akad nikah dan ataupun janji dalam berumah tangga, c. menjaga nama baik dan saling pengertian yang diartikan saling menerima dan mengerti kelebihan dan kekurangan dari pasangan, sedangkan menjaga nama baik adalah komitmen yang sejak awal pernikahan telah dibangun dan harus konsisten dan, d. berpegang teguh pada ajaran agama dimaksudkan apa yang telah diatur dalam agama mengenei aturan atau prinsip dalam keluarga harus dipegang teguh guna menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik yang mengancam keharmonisan keluarga.
2. Upaya yang dilakukan politisi perempuan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah telah sesuai dengan upaya membentuk keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu, menjalin komunikasi dengan baik antar anggota keluarga, memiliki waktu khusus untuk keluarga, selalu berusaha saling percaya dan jujur, mampu mengartikan dan

menempatkan diri sesuai dengan posisinya, menghargai dan menghormati hak-hak masing-masing anggota keluarga, sikap saling terbuka, serta saling mendoakan. Upaya politisi perempuan dalam membentuk keluarga sakinah dapat tercapai sebab mendapat dukungan serta kerjasama dari suami. Suami yang memberi dukungan pada istri dalam terjun ke dunia politik, yang mana suami merupakan kepala keluarga yang tanpa izinnya istri tidak bisa melakukan apapun. Dan berkerjasama dengan istri untuk mengupayakan sakinah dalam keluarga.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penelitian di atas, maka peneliti dapat menyampaikan saran konstruktif terkait pemaparan mengenai pandangan politisi perempuan DPRD Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah:

1. Kepada perempuan yang akan terjun ke dunia politik, dapat mempersiapkan diri dengan baik, agar dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas di keluarga, parlemen maupun, masyarakat.
2. Untuk masyarakat diharapkan tidak memandang sebelah mata berkaitan dengan perempuan yang terjun di dunia politik serta keluarga politisi perempuan, karena perempuan politisi tidak semua yang merasakan ketidakbahagiaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ali, Faraj As-Sayyid, 'Anbar. *Muhadharat Fî Al-Ahwâl Asy-Syakhsiiyah*. Jâmi'ah al-Azhar:2008.

Al-Khalidi, Shalah 'Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2017.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr.1989.

Asy-Sya'rawi, Syaikh Muhammad Mutawalli. *Suami-Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insan Pers. 2002.

Faqih, Ainur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII press. 2001.

Fithrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, Dan Studi Kasus.*, Sukabumi: CV Jejak. 2017.

Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abi. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dâr al-Fikr. Tt.

Qaimi, Ali. *Kidakon El-syahid*, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent ; Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Penerbit Cahaya. 2003.

Mansur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa. 2004.

Novidiantoko, Dwi. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Dalam Prespektif Kualitatif*. Sleman: Penerbit Deepublish. 2020.

Riyanto, Slamet. Dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2020.

Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Sakho Muhammad, Ahsin. *Keberkahan Al-Qur'an; Memahami Tema-tema Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa. 2017.

Salim dan Syahrin, *Metodelogi Penelitian*. Tt.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.

Starifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Takaryawan, Cahyadi. *Fiqh Politik Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Tiga Lentera Utama. 2002.

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Khyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar Juz II*. Surabaya: Syirkah Nur Amaliyah. Tt.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1993.

Thobibussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press. 2013.

Zahro, Ahmad. *Menuju Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2011.

### **Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Enung, Asmaya. Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal IAIN Purwokerto*. 2012.

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2005.

Habibah, St. *Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik*. Jurnal Al-Maiyyah. 2015.

Kustini. *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta : Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011.

Prasetyawati, Eka. *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibn Katsir*. NIZHAM, VOL. 05 NO.02 Juli-Desember 2017.

Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al Faruq. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*. Slimiya Jurnal. 2020.

Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*. Jurnal Analisis Hukum Islam. 2015.

Yusniadi dan Mustofa. *Keluarga Mashlahah*. Yogyakarta: pusat studi Islam UII dan komunitas Indonesia yang adil dan setara -KIAS FP Yogyakarta. 2013.

#### **Refrensi Skripsi :**

Anwaruddin. *“Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul)”*. Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Farikha, Elmi. *“Pandangan Perempuan Politisi Mengenei Keluarga Sakinah (Studi Kasus Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang. 2008.

Setiawan, Rizki. *“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”*, Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

#### **Refrensi Internet :**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan dalam Politik, dikutip dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33754>, (diakses tanggal 6 September 2022).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. Anggota. <https://www.dprd-ponorogo.go.id/anggota/>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, 07.00).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. Komisi. <https://www.dprd-ponorogo.go.id/komisi/>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, 08.00).

Ibnu Katsir Online, Tafsir Surat AL-Ahzab ayat 70-71. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-70-71.html>. (Diakses tanggal 29 Oktober 2022, jam 11.05)

NU Online Jombang. Suami Bantu Perkerjaan Rumah Kriteria Takut Istri?. <https://jombang.nu.or.id/hikmah/suami-bantu-perkerjaan-rumah-kriteria-takut-istri--7jn6v>, (diakses tanggal 30 Oktober 2022, jam 12;17).